



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menetapkan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Bekasi,, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya di perdidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.Ckr. tanggal 05 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama;

Xxx, Lahir di Bekasi, 03 November 2004 umur 13 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat Tinggal di Kabupaten Bekasi, dengan calon suaminya bernama:

Xxx, Lahir di Indramayu, 20 November 1996 umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut Calon Suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di



hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai sekarang yang dikhawatirkan hubungan mereka lebih jauh dan melanggar norma-norma Agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 13 tahun dan sesuai surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Nomor: 1607/KUA.10.16.4/PW.01/IX/2018 tertanggal 03 Oktober 2018;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus

Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.Ckr Page 2 of 10



jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama (Xxx) untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama (Xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Xxx dan calon suaminya yang bernama Xxx telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mengakui dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1 ;



2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxx atas nama PEMOHON (Pemohon) tanggal 29 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 28 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi AKta Kelahiran nomor 3216-LT-28102015-0008 atas nama Stevany Rahmadan tanggal 28 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Penolakan Pendaftaran Nikah Nomor 1607/KUA.10.16.4/PW.01/IX/2018 tertanggal 03 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Nomor xxx tertanggal 04 November 2018 yang dikeluarkan oleh Klinik&Rumah Bersalin Umami Nindira, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat yang berupa fotokopi telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda masing-masing dengan Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.6;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;



0 SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi,;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku teman Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxx;
 - Bahwa pernikahan tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Cikarang Barat karena anak Pemohon baru berusia 14 tahun atau belum cukup umur sesuai dengan undang-undang;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Xxx berusia 22 tahun dan hubungannya sudah sangat dekat dengan anak Pemohon sehingga anak Pemohon tersebut telah hamil sekitar 06 Minggu;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan semenda;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan dengan gaji sekitar Rp 3.900.000,- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sebulan sehingga mampu membiayai keluarganya kelak;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak yang tidak terikat hubunagn perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa pernikahan keduanya akan segera dilaksanakan untuk menghindari terjadinya perbuatan yang melanggar syari'at secara berkelanjutan;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi
- Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara



perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxx;
- Bahwa pernikahan tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Cikarang Barat karena anak Pemohon baru berusia 14 tahun atau belum cukup umur sesuai dengan undang-undang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Xxx berusia 22 tahun dan hubungannya sudah sangat dekat dengan anak Pemohon sehingga anak Pemohon tersebut telah hamil sekitar 06 Minggu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan dengan gaji sekitar Rp 3.900.000,- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sebulan sehingga mampu membiayai keluarganya kelak;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak yang tidak terikat hubunagn perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa pernikahan keduanya akan segera dilaksanakan untuk menghindari terjadinya perbuatan yang melanggar syari'at secara berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon untuk dikabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.CkrPage 6 of 10



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.dan P.2 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Cikarang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point satu yang didukung dengan bukti P.2, dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Xxx adalah anak kandung Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang wanita yang bernama Karyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi terbukti anak Pemohon yang bernama Xxx lahir tanggal 03 Nopember 2004, dalam hal ini belum berusia 16 tahun dan belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan, terbukti dan telah mendukung alasan dan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Xxx belum berusia 16 tahun maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Cikarang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Xxx sudah lama berkenalan dan saling mencintai

Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.Ckr Page 7 of 10



bahkan anak Pemohon telah hamil enam minggu (Berdasarkan Bukti P.6) serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari terjadinya hal yang negatif dan perbuatan yang melanggar syara' yang berkepanjangan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفسدأولى من جلب المصلح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai masih dibawah umur, dengan bukti surat Penolakan Nomor 1607/KUA.10.16.4/PW.01/IX/2018 tanggal 05 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar perkara ini;

Mengingat: pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.CkrPage 8 of 10



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Xxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxx ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag, MSI dan Drs. Sayuti. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Ramdani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, S. Ag, MSI

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Mohammad Ramdani, SH

Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.Ckr Page 9 of 10



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)